



SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN
POS PELAYANAN TEKNOLOGI DAN
WARUNG TEKNOLOGI DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat serta mengantisipasi tantangan di era globalisasi, masyarakat di tuntut memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada dalam meningkatkan daya saing usaha hasil produksi guna peningkatan kesejahteraan;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemasyarakatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - c. bahwa untuk tercapainya pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna di kabupaten Subang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi dan Warung Teknologi di Kabupaten Subang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
6. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI DAN WARUNG TEKNOLOGI DI KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Subang dalam wilayah kerja Pemerintahan Kabupaten Subang;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Subang dalam wilayah kerja Pemerintahan Kabupaten Subang;

6. Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Subang;
7. Teknologi Tepat Guna atau disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;
8. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna atau disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna;
9. Warung Teknologi Tepat Guna atau Watek adalah lembaga kemasyarakatan di Desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna;
10. Sumber Teknologi Tepat Guna adalah Pencipta, produsen dan atau lainnya baik secara perorangan atau lembaga yang menghasilkan dan atau memiliki paling sedikit satu jenis Teknologi Tepat Guna yang diperlukan masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna;
11. Pemetaan Kebutuhan adalah pengumpulan data dan informasi jenis Teknologi Tepat Guna, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal;
12. Pengembangan Teknologi Tepat Guna adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Teknologi Tepat Guna dalam bentuk design, fungsi dan mamfaat Teknologi Tepat Guna;
13. Kerjasama Teknologi Tepat Guna adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam rangka alih Teknologi Tepat Guna dalam semangat yang kooperatif demi pencapain tujuan yang sama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Posyantek adalah dalam rangka meningkatkan daya saing hasil usaha masyarakat sehingga alih Teknologi Tepat Guna dapat dilakukan secara sistematis guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat dalam mengembangkan dan menciptakan Teknologi Tepat Guna serta menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna dengan Produsen/pencipta Teknologi Tepat Guna.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan pembentukan Posyantek adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat desa/kelurahan;
- b. Memotivasi pengembangan dan penciptaan Teknologi Tepat Guna di Masyarakat;

- c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Instansi Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Komponen Masyarakat lainnya dalam pengembangan pemasyarakatan dan pemberdayaan Teknologi Tepat Guna.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Posyantek maupun Wartek merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Teknologi Tepat Guna;
- (2) Posyantek berkedudukan di Kecamatan, sedangkan Wartek berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

Posyantek maupun Wartek mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna;
- b. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna;
- c. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna dengan sumber Teknologi Tepat Guna;
- d. Memotivasi penerapan Teknologi Tepat Guna di masyarakat;
- e. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna;
- f. Memfasilitasi penerapan Teknologi Tepat Guna.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Stuktur Organisasi Posyantek dan Wartek, terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara/Bagian Keuangan;
 - e. Seksi Pelayanan Teknologi Tepat Guna, Kemitraan dan Pengembangan TTG atau seksi lain sesuai kebutuhan.
- (2) Bagan Stuktur Organisasi Posyantek/Wartek sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat

Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurusan Posyantek dan Wartek ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Wartek disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan Wartek ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Untuk Wartek Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan untuk dan atas nama Bupati;
- (5) Pengurus Posyantek dan Wartek harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Mewakili unsur masyarakat;
 - b. Memahami adat istiadat masyarakat;
 - c. Berdomisili di Kecamatan lokasi Posyantek/desa di desa Lokasi Wartek;
 - d. Aktif, Kreatif dan Inovatif;
 - e. Memiliki motivasi untuk maengembangkan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Memiliki Motivasi untuk mengembangkan Teknologi Tepat Guna;
 - g. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - h. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - i. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
 - j. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.

Bagian Kelima

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 8

Uraian tugas dan tanggung jawab Pengurus Posyantek dan Wartek adalah :

1. Pembina :

- Tingkat Kabupaten :
 - a. Koordinasi dan Fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengeloaan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - d. Pemeberhentian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemeberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG
- Tingkat Desa :
 - a. Supervisi pemeberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - b. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.

2. Ketua :

- a. Menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
- b. Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek;
- c. Mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
- d. Mempertanggung jawabkan kegiatan harian Posyantek kepada pengurus;
- e. Menyusun rencana kerja serta mengatur pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- f. Membuat laporan bulan, tahunan dan sebagainya mengenai perkembangan lembaga Posyantekdes/Posyantek kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diketahui oleh Camat.

3. Sekretaris :

- a. Menyelenggarakan semua administrasi Lembaga Posyantek;
- b. Apabila Ketua Posyantekdes/Posyantek berhalangan dan atau dalam keadaan tidak menjalankan tugasnya, maka sekretaris melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab Ketua.

4. Bendahara :

- a. Membuat catatan administrasi keuangan dan kekayaan (inventarisir) Posyantek;
- b. Menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Posyantek;
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

5. Seksi Kemitraan :

- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber teknologi (lembaga Pemerintah, perguruan tinggi, Swasta, LSM dan pihak lain) dan pengguna teknologi (masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industri dll);
- c. Mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat;
- d. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing Kecamatan dan perkembangan organisasi.

6. Seksi Pelayanan TTG dan Usaha :

- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan Teknologi Tepat Guna;
- c. Memberikan dampingan dan bimbingan teknis kepada teknologi;
- d. Mengelola kegiatan usaha produktif Posyantekdes/Posyantek yang berkaitan dengan pelayanan teknologi;
- e. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi;

7. Saksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna :

- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan teknologi;
- c. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap Teknologi Tepat Guna yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
- d. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan teknologi;
- e. Uraian tugas lainya yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.

Bagian Keenam

Hubungan Kerja

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek/Wartek dengan Kecamatan/Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan Koordinatif;
- (2) Hubungan Kerja antara Posyantek/Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainya di Kecamatan/Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek/Wartek dengan Pihak Ketiga di Kecamatan /Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IV

KEGIATAN

Pasal 10

Pengelolaan Posyantek/Wartek dilaksanakan berdasarkan prinsip kerjasama, mempertimbangkan potensi sumber daya alam, berwawasan lingkungan serta memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat setempat.

Pasal 11

Kegiatan Posyantek/Wartek meliputi :

- a. Inventarisasi ; kegiatan ini bertujuan agar Posyantek/Wartek memiliki informasi TTG, yang meliputi bidang pertanian, industri, kesehatan, sipil bangunan dan sebagainya;
- b. Pelayanan informasi dilakukan melalui penyuluhan, pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan melalui radio dan sejenisnya. Juga dapat disediakan informasi pasar TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi masyarakat. Layanan ini dapat dibuka setiap hari atau dijadwalkan secara teratur;
- c. Kursus/Pelatihan TTG; kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan mengembangkan TTG;
- d. Peragaan TTG; Keputusan untuk menggunakan suatu jenis TTG perlu adanya bukti dan atau fakta empirik. Oleh karna itu dalam rangka mensosialisasikan suatu jenis TTG kepada masyarakat diperlukan peragaan

8

TTG yaitu berupa : Gelar/Pameran TTG tingkat Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya;

- e. Pengembangan TTG, kegiatan ini dilakukan melalui :
1. Gelar TTG Inovasi tingkat Kabupaten yang diikuti oleh siswa-siswi SMP/MTs/SMA/SMK/MA atau perguruan tinggi;
 2. Gelar TTG unggulan tingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur :
 - Masyarakat
 - Dinas atau Instansi Pemerintah;
 3. Gelar TTG tingkat Provinsi dan Nasional;
 4. Kajian dan uji coba TTG, yang dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan swasta, lembaga penelitian, bengkel dan sejenisnya. Dalam mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dapat menyelenggarakan lomba Cipta TTG.

BAB V

PEMBINAAN

Bagian Pertama

Tanggung Jawab Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan Tingkat Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati, yang pelaksanaannya dilakukan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan Tingkat Kecamatan menjadi tanggung jawab Camat sesuai dengan pelimpahan yang diberikan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Seksi Pembangunan Desa atau sebutan lain.

Bagian Kedua

Kegiatan Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan Tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui :
 - a. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek;
 - b. Supervisi pengelolaan Posyantek;
 - c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek;
 - d. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek;
 - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek.
- (2) Pembinaan Tingkat Kecamatan dilaksanakan melalui :
 - a. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek/Wartek;
 - b. Supervisi pengelolaan Posyantek/wartek;
 - c. Monitoring dan evaluasi Posyantek/wartek.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 14

Pengendalian dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Posyantek/wartek meliputi:

- a. Pengurus Posyantek bertanggungjawabkan kegiatan Posyantek/wartek kepada Bupati;
- b. Operasional kegiatan dan Penggunaan Posyantek/wartek diawasi oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

(1) Pelaporan Pokyantek/wartek dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara :

- a. Semesteran : dilakukan evaluasi atas perencanaan yang telah disusun, tingkat perencanaan, kendala dan tindakan yang diperlukan;
- b. Tahunan : Merupakan bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada Bupati. Pertemuan ini diikuti oleh seluruh Posyantek/des se-Kabupaten Subang.

(2) Pelaporan Posyantek/Wartek dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Posyantek/des melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyantek/des kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Bupati melaporkan kegiatan Posyantek/des kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

Sumber Dana

Sumber pendanaan untuk operasional Posyantek / Wartek dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten ; digunakan untuk membiayai kegiatan inventarisasi, sosialisasi atau desiminasi informasi TTG, pengembangan dan gelar TTG tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi : Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat bersumber dari : Lembaga Perusahaan atau pihak lain baik dalam maupun luar negeri;

- c. Usaha produktif yang mungkin bisa dikembangkan seperti:
1. Membuka bengkel/perbaikan alat;
 2. Menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
 3. Menyediakan TTG yang dibutuhkan oleh Masyarakat;
 4. Jasa pelayanan konsultasi;
 5. Hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri;
 6. Royalti atas hak yang dimiliki Posyantek.des;
 7. Kegiatan usaha lain yang tidak melanggar hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 02-03-2020
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 02-03-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd


AMINUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. YOYON KARYONO, SH., MH.
Pembina (IVa)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 Maret 2020
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN
TEKNOLOGI DAN WARUNG TEKNOLOGI DI
KABUPATEN SUBANG.

STRUKTUR ORGANISASI POS PELAYANAN TEKNOLOGI



BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT